



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 73.1/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE - KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Program ...

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE - KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se - Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang nama personil dan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Ketua PPK meliputi :

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. mengawasi kegiatan PPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di

PPK ...

PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir;

h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bone.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 10 Maret 2018

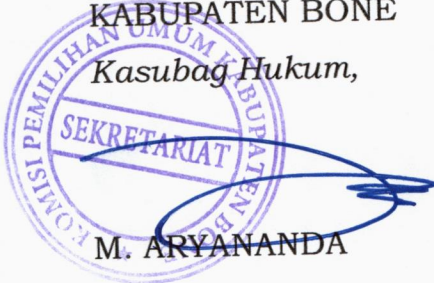
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd

AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kasubag Hukum,



M. ARYANANDA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR : 73.1/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE - KABUPATEN
BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019

NO	N A M A	KECAMATAN
1.	ABDUL KAHAR, S.Pd., M.Si	BONTOCANI
2.	AGUS SALIM	K A H U
3.	HILALUDDIN, S.Pd.I	KAJUARA
4.	ANDI SUFRISTIAN TAUFIK, SE	SALOMEKKO
5.	A. MUH. YUSUF, A.Md	TONRA
6.	KASWAN	LIBURENG
7.	Drs. YAPPA, M.Pd	M A R E
8.	AYYUB, S.Pd	SIBULUE
9.	SAINAL AHMADING. S.Pd Drs.	BAREBBO
10.	MUHAMMAD HAMZAH	C I N A
11.	RUDI, S.Pd	PONRE
12.	RUSMAN, S.Pd	LAPPARIAJA
13.	Drs. JUSMAN PATTAWA, M.Pd	LAMURU
14.	SAMSUMAR, S.Pd	ULAWENG
15.	SYAMSUL BAHRI	PALAKKA
16.	IRWAN	AWANGPONE
17.	YUSRAN TAJUDDIN, S.Pd.,M.Pd	TELLU SIATTINGE
18.	ELVANDI	AJANGALE
19.	AGUSSALIM, S.Pd	DUA BOCCOE
20.	KAMALUDDIN	CENRANA
21.	NURANSAR	TANETE RIATTANG
22.	ANDI SELDI MAPPASALA	TANETE RIATTANG BARAT
23.	MUHAMMAD AJIS, S.Pd	TANETE RIATTANG TIMUR
24.	SANDI, S.Pd., M.Pd	AMALI
25.	ZAINAL, S.Pd	TELLU LIMPOE
26.	ARMAN	BENGO
27.	SRI WAHYUNI, S. Pd	PATIMPENG

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 10 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
ttd
AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kasubag Hukum,

M. ARYANANDA